



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian, Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Muna diperlukan pengawasan internal, sehingga dapat tercipta proses pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan dan bertanggungjawab yang dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kebijakan Probitiy Audit dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
16. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kab. Muna.
6. *Probity* adalah integritas(*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*).
7. *Probity Audit* adalah kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
11. *Probity Plan* adalah rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi prinsip-prinsip *probity*.
12. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan *Probity Audit* dalam proses pengadaan barang/jasa dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan *Probity Audit* antara lain:

- a. Memberikan keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses indentifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. Identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan yang telah ditetapkan rencana penganggarannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mampu melindungi pihak yang berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
- g. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan Pemerintah Daerah;
- h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan
- i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

- (1) *Probity audit* pengadaan barang/jasa dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dilaksanakan kepada:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) *Probity Audit* pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan pemilihan penyedia;
 - c. pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - d. penandatanganan kontrak; dan
 - e. pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa

Pasal 5

- (1) Jenis audit terhadap pengadaan barang/jasa merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *Probity*.
- (3) *Probity Audit* diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*real time*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Audit dapat dilakukan:
 - a. mulai proses indentifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; atau
 - b. hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

BAB II
KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT*

Bagian Kesatu
Unit yang Bertanggung Jawab Melakukan *Probity Audit*

Pasal 6

Probity Audit dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Auditor Independen secara mandiri atau bersama-sama.

Bagian Kedua
Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan *Probity Audit*

Pasal 7

Probity audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :

- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks, dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politik;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas; dan
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.

Bagian Ketiga
Rencana *Probity (Probity Plan)*

Pasal 8

- (1) *Probity Plan* disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (2) *Probity Plan* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa setiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara jujur dan benar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Biaya *Probity Audit*

Pasal 9

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan *Probity Audit* dianggarkan dalam dokumen anggaran Inspektorat.

Bagian Kelima
Kriteria dan Kualifikasi *Probity Auditor*

Pasal 10

- (1) *Probity Auditor* harus memenuhi persyaratan:
 - a. syarat personal; dan
 - b. syarat formal.
- (2) Syarat personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai etika dan prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 - d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
 - e. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
 - f. memiliki pengetahuan tentang isu-isu *probity* dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
 - g. memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
 - h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
 - i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk penugasan;
 - j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - k. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 - l. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Ketua Tim berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
 - b. salah satu keanggotaan dalam tim memiliki sertifikat keahlian dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. memiliki sertifikat jabatan fungsional auditor atau sertifikat jabatan fungsional (P2UPD) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pasal 11

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil *probity audit* yang berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil *probity audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar prinsip *probity*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati untuk dapat dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Pedoman *Probity Audit*

Pasal 12

- (1) *Probity Audit* pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
 - Buku I : Umum
 - Buku II : Audit atas Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang /Jasa
 - Buku III : Audit atas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - Buku IV : Audit atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - Buku V : Audit atas Pelaksanaan Kontrak Konstruksi.
 - Buku VI : Audit atas Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi Badan Usaha.
 - Buku VII : Audit Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
 - Buku VIII : Audit Swakelola
- (2) Ketentuan mengenai *Probity Audit* secara rinci berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan pada bidang *Probity Audit* barang/jasa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kebijakan Probity Audit dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati Muna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25-4-2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 25-4-2022

SEKRETARIS DAERAH,

EDDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR ..51.....